



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 256/PID/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa:

TERDAKWA I

Nama : IWAN SETIAWAN bin JUEN
Tempat lahir : Cianjur
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 24 Pebruari 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp Pasir Dogong RT.01, RW.02, Desa Sukalaharja, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tekhnisi AC

Terdakwa I IWAN SETIAWAN bin JUEN telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), dengan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2024;

Hal.1 dari 12 Hal Putusan Nomor: 256/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 6 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

TERDAKWA II

Nama : MUHAMAD RUSLAN bin JUEN

Tempat lahir : Cianjur

Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 18 Nopember 2005

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kampung Cikereti 2 RT.02, RW.03, Desa Sukamaju,
Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa II MUHAMAD RUSLAN bin JUEN telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), dengan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
- Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
- Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2024;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 6 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa I IWAN SETIAWAN bin JUEN dan Terdakwa II MUHAMAD RUSLAN bin JUEN didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama: SAMSIRIN, S.H., AMIR HAMZAH, S.H dan DEDI APRISAL, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dari
Hal.2 dari 12 Hal Putusan Nomor: 256/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum SAMSIRIN & REKAN, beralamat di Jalan Inayah No.84, RT.03 RW.08, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 2984/2024, tanggal 08 Oktober 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 256/PID/2024/PT DKI tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor: 601/Pid.B/2024/PN Jkt Brt dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 601/Pid.B/2024/PN Jkt Brt, tanggal 3 Oktober 2024;
4. Surat dakwaan Penuntut Umum dimana Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU: Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA: Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa I. IWAN SETIAWAN Bin JUEN dan Terdakwa II. MUHAMAD RUSLAN Bin JUEN telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana *Pasal 170 ayat (1) KUHP, seperti tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Kami;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. IWAN SETIAWAN Bin JUEN dan

Hal.3 dari 12 Hal Putusan Nomor: 256/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. MUHAMAD RUSLAN Bin JUEN masing-masing selama: 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti :

1. 1 (satu) foto copy legalisir sertipikat Hak Milik No.4320/Maphar atas nama SUKAMTO WIDJAJA;
2. 1 (satu) foto copy Gugatan Perdata Nomor: 124/PDT.G/1995/PN JKT BAR di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
3. 1 (satu) foto copy Gugatan Banding Perdata Nomor: 490/PDT/1996/PT DKI di Pengadilan Tinggi Jakarta;
4. 1 (satu) foto copy Gugatan Kasasi Perdata Nomor: 2289.K/Pdt/1998 di Mahkamah Agung;
5. 1 (satu) foto copy Peninjauan Kembali (PK) I Nomor: 49.PK/Pdt/2021 di Mahkamah Agung;
6. 1 (satu) foto copy Peninjauan Kembali (PK) I Nomor: 391.PK/Pdt.2019 di Mahkamah Agung dan hasil putusan menyatakan permohonan peninjauan kembali ke I dari pemohon peninjauan kembali ke I SAYID SALEH Bin ABDULAH ALATAS tidak dapat diterima;
7. 1 (satu) foto copy Penetapan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas I A Khusus No.43/2022 Eks. jo 124/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Br tanggal 14 November 2022;
8. 1 (satu) foto copy Pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas I A Khusus Pelaksanaan Eksekusi RII Pengosongan perkara No.43/2022 Eks. jo 124/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Br;
9. 1 (satu) foto copy Berita Acara Pelaksanaan eksekusi pengosongan No.43/2022 Eks. jo 124/Pdt.G/1995/PN Jkt Brt pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023;
10. 2 (dua) lembar asli kwitansi pembelian untuk pagar seng;
11. 1 (satu) lembar asli Invoice ub. Untuk pekerjaan bongkar di Jl. Sukarjo Wiyopranoto No.57B Rt.05/Rw.01 Ke. Maphar, Kec. Taman Sari Jakarta Barat;

Hal.4 dari 12 Hal Putusan Nomor: 256/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain an. SAYID SALEH Bin ABDULAH ALATAS;

12. 1 (satu) lembar seng panjang ± 190 Cm;

13. 1 (satu) batang kayu kaso panjang ± 190 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan **Putusan** Nomor: 601/Pid.B/2024/PN Jkt Brt., tanggal, 3 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Iwan Setiawan Bin Juen dan Terdakwa II Muhamad Ruslan Bin Juen dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa I Iwan Setiawan Bin Juen dan Terdakwa II Muhamad Ruslan Bin Juen** dengan pidana penjara masing-masing selama: **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa Masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) foto copy legalisir sertifikat Hak Milik No.4320/Maphar atas nama SUKAMTO WIDJAJA;
 - 1 (satu) foto copy Gugatan Perdata Nomor: 124/PDT.G/1995/PN JKT BAR di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
 - 1 (satu) foto copy Gugatan Banding Perdata Nomor: 490/PDT/1996/PT.DKI di Pengadilan Tinggi Jakarta;
 - 1 (satu) foto copy Gugatan Kasasi Perdata Nomor: 2289.K/Pdt/1998 di Mahkamah Agung;
 - 1 (satu) foto copy Peninjauan Kembali (PK) I Nomor: 49.PK/Pdt/2021 di Mahkamah Agung;

Hal.5 dari 12 Hal Putusan Nomor: 256/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) foto copy Peninjauan Kembali (PK) I Nomor: 391.PK/Pdt.2019 di Mahkamah Agung dan hasil putusan menyatakan permohonan peninjauan kembali ke I dari pemohon peninjauan kembali ke I SAYID SALEH Bin ABDULAH ALATAS tidak dapat diterima;
- 1 (satu) foto copy Penetapan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas I A Khusus No.43/2022 Eks. jo 124/Pdt.G/1995/PN Jkt Brt tanggal 14 November 2022;
- 1 (satu) foto copy Pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas I A Khusus Pelaksanaan Eksekusi RII Pengosongan perkara No.43/2022 Eks. jo 124/Pdt.G/1995/PN Jkt Brt;
- 1 (satu) foto copy Berita Acara Pelaksanaan eksekusi pengosongan No.43/2022 Eks. jo 124/Pdt.G/1995/PN Jkt Brt pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023;
- 2 (dua) lembar asli kwitansi pembelian untuk pagar seng;
- 1 (satu) lembar asli Invoice ub. Untuk pekerjaan bongkar di Jl. Sukarjo Wiyopranoto No.57B Rt..05/Rw.01 Ke. Maphar, Kec. Taman Sari Jakarta Barat;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Sayid Saleh Bin Abdulah Alatas;

- 1 (satu) lembar seng panjang \pm 190 Cm;
- 1 (satu) batang kayu kaso panjang \pm 190 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, Para Terdakwa melalui kuasa Hukumnya yang bernama Sdr. AMIR HAMZ, S.H, Advokat / Konsultan Hukum dari Kantor Hukum SAMSIRIN & REKAN, telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 45/Akta.Pid.B//2024/PN Jkt Brt, tanggal 7 Oktober 2024, dan Jaksa Penuntut Umum Sdr. DWI INDAH KARTIKA, S.H, M.H telah mengajukan upaya permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 45/Akta.Pid.B//2024/PN Jkt Brt, tanggal 9 Oktober 2024, serta banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum

Hal.6 dari 12 Hal Putusan Nomor: 256/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 Oktober 2024 dan telah diberitahukan pula kepada masing-masing Terdakwa I IWAN SETIAWAN bin JUEN tanggal 14 Oktober 2024, Terdakwa II MUHAMAD RUSLAN bin JUEN tanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa menyerahkan Memori banding tanggal 15 Oktober 2024 diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa atas Memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menyerahkan Kontra Memori banding tanggal 4 Nopember 2024 di Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 4 Nopember 2024 dan telah diberitahukan pula kepada masing-masing Terdakwa I IWAN SETIAWAN bin JUEN tanggal 5 Nopember 2024, Terdakwa II MUHAMAD RUSLAN bin JUEN tanggal 5 Nopember 2024;;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan tingkat banding untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa masing-masing telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2024 dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Para Terdakwa telah memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa para terdakwa mengajukan banding melalui Penasihat Hukumnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 601/Pid.B/2024/PN Jkt Brt tanggal 3 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim tingkat pertama keliru menerapkan hukum karena tidak sesuai fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi sdr.SALEH als SAYID SALEH dan keterangan terdakwa I WAYAN SETIAWAN dan terdakwa II MUHAMAD RUSLAN yang berakibat salah menentukan kesalahan Para Pemohon banding (Terdakwa);

Hal.7 dari 12 Hal Putusan Nomor: 256/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya Para Pemohon banding (Para Terdakwa) keberatan terhadap pertimbangan *judex factie*, tingkat pertama pada halaman 28 alinea pertama “akibat perbuatan terdakwa I IWAN SETIAWAN, terdakwa II SALEH alias SAYID SALEH, saksi korban sukanto widjaja selaku pemilik tanah dan pagar seng mengalami kerugian sebesar Rp.25.455.000,- (dua puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
3. Bahwa selanjutnya Para Pemohon banding (Para Terdakwa) keberatan terhadap pertimbangan *judex factie*, tingkat pertama pada halaman 29 alinea kedua keadaan yang memberatkan: “Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat”

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa bermohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberi putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Menerima permohonan banding dari Pemohon banding (Para Terdakwa);
- 2 Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus;
- 3 Menyatakan Para Pemohon banding (Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua yakni pasal 406 ayat (1) KUHP;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsida:

Namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan putusan yang sering-an-tingan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyerahkan *Kontra Memori banding* tertanggal 4 Nopember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 4 Nopember 2024 yang pada pokoknya agar supaya Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh permohonan banding dari Terdakwa I IWAN SETIAWAN bin JUEN dan Terdakwa II MUHAMAD RUSLAN bin JUEN;
2. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 601/Pid.B/2024/PN Jkt Brt tanggal 03 Oktober 2024;

Hal.8 dari 12 Hal Putusan Nomor: 256/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengabulkan seluruh permohonan Penuntut Umum, sebagaimana dalam surat Tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Memori banding Penasihat Hukum para terdakwa dan Kontra Memori banding Penuntut Umum dianggap alasan-alasan uraian Memori banding dan Kontra Memori banding telah termuat dan terbaca lengkap dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 601/Pid.B/2024/PN Jkt Brt tanggal 3 Oktober 2024, dan Memori banding yang diajukan Penasihat Hukum para terdakwa dan Kontra Memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu **diubah** dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa berdasarkan fakta persidangan melakukan perbuatan membuka dan membongkar pagar seng atas perintah majikannya yang bernama Saleh alias Sayid Saleh sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa perbuatan membongkar dan mengakibatkan pagar seng menjadi rusak adalah bukan disebabkan dari niat jahat para terdakwa tetapi karena perintah dari majikan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 601/PidB/2024/PN Jkt Brt tanggal 3 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut **harus diubah** mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Majelis Hakim tingkat banding menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan pasal 222 (1)

Hal.9 dari 12 Hal Putusan Nomor: 256/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP yang timbul di kedua tingkat Peradilan khusus untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I IWAN SETIAWAN bin JUEN dan Terdakwa II MUHAMAD RUSLAN bin JUEN;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 601/Pid.B/2024/PN Jkt Brt, tanggal 3 Oktober 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I IWAN SETIAWAN bin JUEN dan Terdakwa II MUHAMAD RUSLAN bin JUEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IWAN SETIAWAN bin JUEN dan Terdakwa II MUHAMAD RUSLAN bin JUEN dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa I IWAN SETIAWAN bin JUEN dan Terdakwa II MUHAMAD RUSLAN bin JUEN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) foto copy legalisir sertipikat Hak Milik No.4320/Maphar atas nama SUKAMTO WIDJAJA;
 - 1 (satu) foto copy Gugatan Perdata Nomor: 124/PDT.G/1995/PN JKT BAR di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
 - 1 (satu) foto copy Gugatan Banding Perdata Nomor: 490/PDT/1996/PT.DKI di Pengadilan Tinggi Jakarta;

Hal.10 dari 12 Hal Putusan Nomor: 256/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) foto copy Gugatan Kasasi Perdata Nomor: 2289.K/Pdt/1998 di Mahkamah Agung;
- 1 (satu) foto copy Peninjauan Kembali (PK) I Nomor: 49.PK/Pdt/2021 di Mahkamah Agung;
- 1 (satu) foto copy Peninjauan Kembali (PK) I Nomor: 391.PK/Pdt.2019 di Mahkamah Agung dan hasil putusan menyatakan permohonan peninjauan kembali ke I dari pemohon peninjauan kembali ke I SAYID SALEH Bin ABDULAH ALATAS tidak dapat diterima;
- 1 (satu) foto copy Penetapan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas I A Khusus No.43/2022 Eks. jo 124/Pdt.G/1995/PN Jkt Brt tanggal 14 November 2022;
- 1 (satu) foto copy Pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas I A Khusus Pelaksanaan Eksekusi RII Pengosongan perkara No.43/2022 Eks. jo 124/Pdt.G/1995/PN Jkt Brt;
- 1 (satu) foto copy Berita Acara Pelaksanaan eksekusi pengosongan No.43/2022 Eks. jo 124/Pdt.G/1995/PN Jkt Brt pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023;
- 2 (dua) lembar asli kwitansi pembelian untuk pagar seng;
- 1 (satu) lembar asli Invoice ub. Untuk pekerjaan bongkar di Jl. Sukarjo Wiyopranoto No.57B Rt..05/Rw.01 Ke. Maphar, Kec. Taman Sari Jakarta Barat;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Sayid Saleh Bin Abdulah Alatas;

- 1 (satu) lembar seng panjang \pm 190 Cm;
- 1 (satu) batang kayu kaso panjang \pm 190 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada Hari: Selasa, tanggal 12 Nopember 2024 oleh kami: Efran Basuning, S.H, M.Hum sebagai Hakim Ketua, Karel Tuppu, S.H., M.H dan Khairul Fuad, S.H., M.Hum., masing - masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam *Hal.11 dari 12 Hal Putusan Nomor: 256/PID/2024/PT DKI*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal 18 Nopember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Djoko Santoso, S.H., M.H Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Karel Tuppu, S.H., M.H

Efran Basuning, S.H, M.Hum.

Khairul Fuad, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Djoko Santoso, S.H.,M.H.

Hal.12 dari 12 Hal Putusan Nomor: 256/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)